



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Buk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

Fitriani binti Hasyim L., NIK 7206124206880001, tempat dan tanggal lahir (umur) Ungkaya, 02 Juni 1988 (31 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Ungkaya, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon serta saksi-saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Januari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dengan register perkara Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Buk., tanggal 08 Januari 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut, :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahakan anak kandung yang beridentitas :

Nama : Windi Febriani binti Awardin.

Tanggal lahir : Ungkaya, 04 Februari 2003 (16 tahun 11 bulan).

Agama : Islam.

Pekerjaan : tidak ada.

Tempat kediaman di : Desa Ungkaya, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali.

dengan calon suaminya

Nama : Adrian bin Anwar.

Hlm. I dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal lahir : Emea, 27 April 1999 (20 tahun 9 bulan).
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani.
Tempat kediaman di : Desa Emea, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wita Ponda;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun pertaturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wita Ponda, dengan Surat Nomor : B-007/KUA.22.05.09/PW.01/01/2020, yang dikeluarkan pada tanggal 06 Januari 2020;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon telah mengandung kurang lebih 3 bulan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bungku segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak Pemohon yang bernama **Windi Febriani binti Awardin**, untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama **Adrian bin Anwar**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hlm. 2 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire :

Dan atau pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan menyampaikan maksud dari permohonannya yaitu untuk menikahkan anak Pemohon meskipun belum memenuhi batas usia pernikahan sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di persidangan Pemohon telah pula menghadirkan anak Pemohon yang bernama Windi Febriani binti Awardin, dan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 04 Februari 2003 dengan umur 16 tahun 11 bulan;
- Bahwa anak Pemohon mau menikah dengan calon suami yang bernama Adrian bin Anwar, umur 20 tahun 9 bulan, agama Islam, tinggal di Desa Emea, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan telah diterima oleh kedua orang tua dan keluarga anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak karena anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah baliq dan siap menjadi istri serta kepala rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon telah berhenti sekolah sejak 1 (satu) tahun yang lalu atas kemauan anak Pemohon sendiri;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah berhubungan sedemikian eratnya sehingga anak Pemohon mengandung dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan yang menghalangi pernikahan;

Hlm. 3 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan Pemohon telah pula menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama Adrian bin Anwar, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan belum ada, tempat kediaman di Desa Emea, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali, dan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon suami anak Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan sedemikian eratnya dengan anak Pemohon, sehingga anak Pemohon telah mengandung dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan telah diterima oleh orang tua dan keluarga anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Petani dan di pertamanya dengan penghasilan kurang lebih 4 (empat) juta sebulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa keinginan calon suami anak Pemohon untuk menikah dengan anak Pemohon adalah kemauan sendiri tanpa ada paksaan dan tekanan dari orang lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga dekat yang menjadi halangan pernikahan;

Bahwa di persidangan Pemohon telah pula menghadirkan orang tua dari calon suami anak Pemohon yang bernama Anwar bin Wotu, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Emea, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali, dan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon suami anak Pemohon adalah anak kandung saksi yang bernama Adrian bin Anwar, umur 20 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon mau menikah dengan anak Pemohon yang bernama Windi Febriani binti Awardin, umur 16 tahun 11 bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan telah diterima oleh kedua orang tua dan keluarga anak Pemohon;

Hlm. 4 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak karena anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah dewasa dan siap untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Petani dan di pertamina dengan penghasilan kurang lebih Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon telah sering bertemu karena sudah lama berpacaran dan telah menjalin hubungan yang erat sehingga anak Pemohon telah mengandung dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa keinginan menikah calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon adalah kemauan sendiri tanpa ada paksaan dan tekanan dari orang lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga dekat yang menjadi halangan pernikahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti dipersidangan sebagai berikut :

I. Alat Bukti Tertulis.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitriani dengan NIK 7206124206880001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, tanggal 30 Agustus 2018, bermeterai cukup, dinazegellen pos, dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.1.);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7206122510120003 atas nama kepala keluarga Awardin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, tertanggal 29 Agustus 2018, bermeterai cukup, dinazegellen pos, telah sesuai dengan aslinya. (Bukti P.2.);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Windi Febriani (anak Pemohon) Nomor : 3811/Istimewa/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, tertanggal

Hlm. 5 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Oktober 2008, bermeterai cukup, dinazegellen pos, telah sesuai dengan aslinya. (Bukti P.3.);

4. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor : 800/915/PKM.LJ/I/2020, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Laantula Jaya, Dinas Kesehatan, PP dan KB Daerah Kabupaten Morowali, tertanggal 7 Januari 2019, bermeterai cukup, dinazegellen pos, dan telah sesuai dengan aslinya. (Bukti P.4.);

5. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang ditujukan kepada Calon Pengantin Windi Febriani (anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali, dengan Nomor : B-007/KUA.22.05.09/PW.01/01/2020, tanggal 06 Januari 2020, bermeterai cukup, dinazegellen pos, telah diperiksa oleh Hakim. (Bukti P.5.);

II. Alat Bukti Saksi.

1. Jumiati binti Anwar.

Bahwa saksi tersebut di bawah sumpahnya berdasarakan agama yang dianut, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tante saksi;
- Bahwa saksi kenal anak Pemohon yang bernama Windi Febriani binti Awardin, umur 16 tahun 11 bulan, yang mau menikah dengan calon suaminya yang bernama Adrian, umur 20 tahun;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon sudah melaporkan rencana pernikahannya dengan calon suami anak Pemohon, namun anak Pemohon belum bisa menikah karena masih di bawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga dekat dan juga tidak sesusuan dengan calon suaminya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam dan undang-undang perkawinan, kecuali syarat usia belum mencukupi 19 tahun bagi anak Pemohon;

Hlm. 6 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon atas dasar suka sama suka dan bukan karena dijodohkan;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon belum pernah menikah dan calon suami anak Pemohon jejak/belum pernah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah sedemikian eratny bahkan anak Pemohon telah mengandung dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon sudah baliq dan siap menjadi istri dan ibu rumah tangga;

2. Madania binti Adoha.

Bahwa saksi tersebut di bawah sumpahnya beradaskan agama yang dianut, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sepupu saksi;
- Bahwa setahu saksi, Windi Febriani adalah anak Pemohon dan berusia 16 tahun 11 bulan;
- Bahwa anak Pemohon mau menikah dengan calon suaminya yang bernama Adrian, umur 20 tahun dan beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah dan calon suami anak Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon sudah melaporkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon, namun anak Pemohon belum bisa menikah karena masih di bawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon mau menikah atas kemauan sendiri dan tidak ada larangan menikah menurut hukum Islam dan undang-undang perkawinan kecuali usia anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama saling mengenal dan berhubungan sudah sedemikian eratny, sehingga anak Pemohon telah mengandung dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan;

Hlm. 7 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 154/KMA/HK.05/11/2018 tentang Dispensasi/Izin Sidang Hakim Tunggal, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan dan telah pula menghadirkan anak Pemohon dan menyampaikan maksud dan keinginannya untuk menikah meskipun anak Pemohon masih berumur 16 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Bungku memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Windi Febriani binti Awardin untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Adrian bin Anwar, meskipun anak Pemohon tersebut masih berusia 16 tahun 11 bulan, usia mana belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun bagi pihak wanita/perempuan yang hendak menikah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1., P.2., P.3., P.4., dan P.5) dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.1., P.2., P.3. P.4., dan P.5) yang diajukan Pemohon berupa asli dan fotokopi yang telah diperiksa oleh dan Hakim

Hlm. 8 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen oleh pos, sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon di persidangan, tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, telah menghadap dan memberi kesaksian di bawah sumpah di depan sidang dan ternyata keterangan saksi-saksi saling bersesuaian satu dengan yang lain dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, sebagaimana maksud Pasal 172 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.1) yang menerangkan mengenai identitas Pemohon yang berdomisili di wilayah Kabupaten Morowali, sehingga dengan demikian Pengadilan Agama Bungku berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Penetapan Dispensasi Nikah oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.2. dan P.3) yang menerangkan mengenai keterangan keluarga Pemohon termasuk pula anak Pemohon dan keterangan lahir serta identitas anak Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa Windi Febriani binti Awardin adalah anak dari Pemohon dan masih berumur kurang lebih 16 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.4) yang menerangkan tentang keterangan tenaga kesehatan/dokter yang ditujukan kepada anak Pemohon (Windi Febriani) dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, sehingga terbukti bahwa anak Pemohon telah mengandung/hamil dengan usia kehamilannya 11 minggu 4 hari atau kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.5) yang menerangkan tentang penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wita Ponda yang ditujukan kepada anak Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, sehingga terbukti

Hlm. 9 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana perkawinan/pernikahan anak Pemohon telah dilaporkan kepada Kantor Urusan Agama setempat, namun karena anak Pemohon masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk menikahkan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang mereka saksikan dan atau alami sendiri perihal usia anak Pemohon yang masih 16 tahun 11 bulan, keinginan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon secara sah dan kesiapan anak Pemohon untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga serta tidak adanya halangan pernikahan secara agama maupun perundang undangan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, dan Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali, keterangan-keterangan mana ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan alat-alat bukti Pemohon, maka Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Windi Febriani adalah anak Pemohon dan masih berumur 16 tahun 11 bulan;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Adrian bin Anwar;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak memiliki hubungan kekeluargaan dekat, ataupun saudara sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon dan suami anak Pemohon belum pernah menikah sebelumnya dan tidak terikat dengan pernikahan lainnya;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon suami anak Pemohon dengan sedemikian eratnya bahkan anak Pemohon telah mengandung dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan;

Hlm. 10 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon yang hendak menikahkan anak Pemohon yang masih berusia 16 tahun 11 bulan, usia mana belum mencapai batas minimal usia pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undan-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menerangkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 19 tahun, maka dalam hal anak Pemohon yang bermaksud hendak menikah, namun belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal tersebut, maka Pemohon mengajukan dispensasi kepada Pengadilan Agama agar anak Pemohon diberikan dipsensasi untuk melangsungkan perkawinan, permohonan dispensasi ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya;

Menimbang, bahwa perkawinan/pernikahan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah, dan negara menjamin pelaksanaan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing sebagaimana Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga meskipun usia anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Bungku agar supaya anak Pemohon diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan/pernikahan, dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa tindakan Pemohon tersebut adalah merupakan langkah dan keputusan tepat, dan keinginan Pemohon untuk memohonkan dispensasi bagi anak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan tersebut, dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon berdasarkan fakta persidangan sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan kecuali mengenai usia anak Pemohon yang

Hlm. II dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang telah mempunyai hubungan erat (berpacaran) dan telah menjalin hubungan sedemikian eratnyanya, bahkan anak Pemohon telah mengandung dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan, maka oleh karena itu pihak keluarga hendak menikahkan anak Pemohon dengan suami anak Pemohon agar terhindar dari fitnah yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan perubahannya jo. Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah Swt., dan oleh Rasulullah saw. disunnahkan untuk mensegerakannya, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki maupun perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt., dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebutuhan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat adalah bahwa patutlah kiranya jika permohonan Pemohon untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Adrian bin Anwar;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan;

Hlm. 12 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Windi Febriani binti Awardin**, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Adrian bin Anwar**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bungku, **Muh. Syarif, S.H.I.**, pada hari *Rabu* tanggal *22 Januari 2020* Masehi bertepatan dengan tanggal *26 Jumadil Awal 1441* Hijriah, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh **Dwi Sartono, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim Tunggal

Ttd.

Muh. Syarif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dwi Sartono, S.H..

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:Rp. 65.000,00
3. Biaya Panggilan	:Rp. 200.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan I	:Rp. 10.000,00
5. Biaya Redaksi	:Rp. 10.000,00
6. <u>Materai</u>	<u>:Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	:Rp. 321.000,00

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Bungku
Panitera,

Hj. Sukirah, S.Ag.

Hlm. 13 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Buk.